



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Istikomah, tempat lahir Magelang, tanggal 22 September 1966, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Salaan I Rt. 004/Rw. 005 Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 9 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Wat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara Subagiyo dengan Istikomah pada tanggal 6 Juni 1983 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 193/26/VI/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari tertanggal 6 Juni 1983;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Panca Anisa Utami yang lahir di Magelang tanggal 24 Pebruari 2003;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 52788/TP/2008 atas nama Panca Anisa Utami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tertanggal 20 Desember 2008;

Hal 1 dari 9 halaman, No. 32/Pdt.P/2021/PNWat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon keliru atau salah dalam menulis Tahun lahir dimana tertulis 24 Pebruari 2003 padahal seharusnya 24 Pebruari 2004;
5. Bahwa tahun lahir Anak Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercatat dalam:
 - a. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Islam Balesari Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor: MI.281/13.08/PP.01.1/018/2016;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandongan Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor: DN-03/D-SMP/13/0209793;
6. Bahwa perbedaan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ditakutkan akan menimbulkan masalah bagi anak Pemohon nantinya;
7. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengubah tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 52788/TP/2008 atas nama Anak Pemohon yaitu Panca Anisa Utami tertanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang yaitu tahun lahir anak Pemohon yang tertulis 24 Pebruari 2003 diubah menjadi 24 Pebruari 2004;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 52788/TP/2008 atas nama Panca Anisa Utami tertanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang yaitu tahun lahir yang tertulis 24 Pebruari 2003 diubah menjadi 24 Pebruari 2004;

Hal 2 dari 9 halaman, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan kepada Petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam Register khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 145/245/06/X/2021 atas nama Panca Anisa Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balesari, Kec. Windusari, Kab. Magelang, tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor 281/13.08/PP.01.1/018/2016 atas nama Panca Anisa Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Islam Balesari, Magelang, tanggal 18 Juni 2016, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah Nasional 20307577 atas nama Panca Anisa Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandongan, Magelang, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52788/TP/2008 atas nama Panca Anisa Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tanggal 20 Desember 2008, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.193/26/VI/1983 atas nama Subagiyo dan Istikomah, yang dibuat oleh Pebawai Pencatat Nikah Kecamatan Windusari, Magelang, tanggal 6 Juni 1983, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Panca Anisa Utami, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balesari, Kecamatan Windisari, Kabupaten Magelang, tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda (P-6);

Hal 3 dari 9 halaman, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Penduduk (KTP) Nomor :
3308216209660001, atas nama Istikomah, tanggal 01 Oktober 2012, diberi
tanda (P-7);

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7, tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk P.1 yang merupakan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Endang Setiyawati, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Subagiyo adalah suami istri yang memiliki 5 orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Panca Anisa Utami;
 - Bahwa Panca Nisa Utami adalah anak kelima Pemohon yang lahir tanggal 24 Februari 2004;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tanggal lahir 24 Februari 2003 dan yang benar adalah tanggal 24 Februari 2004;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diserahkan kepada orang lain;
 - Bahwa perbaikan tanggal lahir tersebut diperlukan ketika anak Pemohon ingin mendaftar UMPTN;
2. Imro'atun Saniyah, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan menikah dengan Subagiyo dan dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Panca Anisa Utami, yang lahir tanggal 24 Februari 2004;
 - Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal lahir Panca Anisa Utami tanggal 24 Februari 2003;

Hal 4 dari 9 halaman, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama tersebut agar sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan untuk mendaftar ujian masuk perguruan tinggi.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 52788/TP/2008 atas nama Anak Pemohon yaitu Panca Anisa Utami, tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, dari 24 Februari 2003 menjadi 24 Februari 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 serta para Saksi tersebut telah diajukan sesuai acara dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di pengadilan, oleh karena memiliki kekuatan pembuktian untuk dipergunakan dalam pertimbangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Subagiyo adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juni 1983;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak, salah satunya bernama Panca Anisa Utami yang lahir di Magelang, tanggal 24 Februari 2003;
- Bahwa benar terdapat kesalahan pencatuman tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 52788/TP/2008 atas nama Anak Pemohon yaitu Panca Anisa Utami, tanggal 20 Desember 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;

- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun kelahiran 2003, yang sebenarnya adalah tahun 2004;
- Bahwa benar Pemohon perlu memperbaiki kesalahan penulisan tersebut agar sesuai dengan dokumen milik anak Pemohon lainnya yang akan dipergunakan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian ke sembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Hal 6 dari 9 halaman, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum 2 permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 52788/TP/2008 atas nama Panca Anisa Utami, tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang yaitu tahun lahir yang tertulis 24 Februari 2003 diubah menjadi 24 Februari 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan Pemohon mengajukan permohonan pengantian tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan dokumen anak Pemohon lainnya yang akan dipergunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan hukum. Oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 permohonan Pemohon mengenai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan kepada Petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register untuk itu, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum nomor 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi jangka waktu pelaporan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan bersifat voluntair atau sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 halaman, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2, petitum 3, dan petitum 4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;
2. dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 52788/TP/2008 atas nama Panca Anisa Utami, anggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang yaitu tahun lahir yang tertulis 24 Februari 2003 diubah menjadi 24 Februari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan kepada Petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid selaku Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh R. Rudy Harsojo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Rudy Harsojo, S.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hal 8 dari 9 halaman, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mkd



Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)